



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN  
DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Damai, Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Batu Ampar, maka perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan pemekaran kelurahan sehingga pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan fungsi pemerintah pada kelurahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk pelaksanaan Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Balikpapan**

**dan**

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TUJUH  
KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pemekaran kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kondisi penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang ada.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemekaran Dan Penggabungan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan yang terbentuk menurut Peraturan Daerah ini, adalah berupa pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, dan penggabungan bagian kelurahan pemekaran yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan.
- (2) Kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 3 (tiga) kelurahan;
  - b. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dan sebagian wilayahnya digabung dengan bagian Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan;

- c. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dan sebagian wilayahnya digabung dengan bagian Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan;
- d. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan;
- e. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Nama Kelurahan**  
**Pasal 4**

- (1) Kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kelurahan induk yang memiliki nama tetap.
- (2) Kelurahan yang dibentuk dari pemekaran kelurahan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kelurahan baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan nama sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Sepinggian Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - b. Kelurahan Sepinggian Raya, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - c. Kelurahan Sungai Nangka, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - d. Kelurahan Damai Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - e. Kelurahan Damai Bahagia, dibentuk dari penggabungan bagian kelurahan pemekaran yang bersandingan dari Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
  - f. Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara; dan
  - g. Kelurahan Graha Indah, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara.

## **Bagian Ketiga**

### **Batas Wilayah**

#### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan Sepinggán Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Karang Joang;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Sepinggán Raya.
- (2) Kelurahan Sepinggán Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán Baru dan Kelurahan Gunung Bahagia;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Manggar;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Damai Bahagia;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Kelurahan Sungai Nangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán Raya;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Damai Baru;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia.
- (4) Kelurahan Damai Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
  - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Sungai Nangka;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Damai;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia.

- (5) Kelurahan Damai Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Sungai Nangka;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Sepinggian Raya;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Damai;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- (6) Kelurahan Gunung Samarinda Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Sepinggian;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru.
- (7) Kelurahan Graha Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Joang;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian dan Kelurahan Karang Joang;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dan Kelurahan Kariangau;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru.

### **Pasal 6**

- (1) Wilayah Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sepinggian Baru dan Kelurahan Sepinggian Raya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Manggar;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Manggar;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Raya.

- (2) Wilayah Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungai Nangka dan sebagian Kelurahan Damai Bahagia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan Kelurahan Damai Baru;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Sepinggian Raya.
- (3) Wilayah Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Damai Baru dan sebagian Kelurahan Damai Bahagia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Damai Bahagia;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia dan Selat Makassar.
- (4) Wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
  - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Rapak;
  - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Sumber Rejo.
- (5) Wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Graha Indah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Graha Indah;
  - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Graha Indah;



- c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Muara Rapak;
- d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru.

### **Pasal 7**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan untuk kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelurahan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kelurahan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah Administratif kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan terbentuknya kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka sebagian wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan, pada kelurahan induk yang telah menjadi kelurahan baru, dialihkan menjadi wilayah kerja Lurah/kelurahan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota melaksanakan peralihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Lurah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Juni 2012

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
**ttd**

**M.RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

**SAYID MN FADLI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
Kepala Bagian Hukum,

  
DAUD HIRADE

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH**  
**KOTA BALIKPAPAN**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah, perangkat daerah terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka pembentukan/pemekaran kelurahan perlu memperhatikan kondisi penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan, serta usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda, dan Kelurahan Sepinggan dibentuk pada tahun 1988, Kelurahan Damai dibentuk pada tahun 1990 dan Kelurahan Gunung Bahagia dibentuk pada tahun 1996. Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tersebut, telah banyak mengalami perkembangan antara lain pada tahun 2009 memiliki penduduk antara 26.421 jiwa/8.302 Kepala Keluarga (Kelurahan Gunung Samarinda) sampai dengan 54.034 jiwa/17.018 Kepala Keluarga (Kelurahan Sepinggan). Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pelayanan masyarakat, yang berdasarkan Hasil Kajian

Akademik Pemerintah Kota bersama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2007, lima kelurahan tersebut sangat layak dan perlu dimekarkan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip geodesi adalah pengukuran waktu atau pengamatan dalam menentukan posisi/koordinat, panjang dan arah di atas permukaan bumi dalam rangka kegiatan penegasan batas wilayah secara nyata di lapangan, sehingga dihasilkan peta batas yang dilakukan dengan metode kompilasi/penurunan dari peta topografi dan/atau peta rupa bumi, terestris atau fotogrametris.

Tahapan kegiatan penegasan batas wilayah terdiri dari : penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar di titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas dan pembuatan peta batas.

Ayat (3)

Tim penegasan batas wilayah terdiri dari unsur teknis dan unsur kewilayahan yang berbatasan, serta dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui batas wilayah di lapangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 18

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN


**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN SEPINGGAN BARU**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

  
 DAUD MIRADE

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
 DAUD PIRADE



LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN


**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN SUNGAI NANGKA**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
 Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan



- Keterangan :**
- Pilar Batas Utama (PBU) Kelurahan
  - Pilar Batas Antara (PBA) Kelurahan
  - Jalan
  - Sungai
  - Wilayah Kelurahan



- Sumber Peta :**
1. Foto Udara Berwarna Kota Balikpapan Tahun 2004
  2. Keputusan Gubernur KDH Th. I Kalimantan Timur No.277 A Tahun 1986
  3. Peta Status Wilayah Kelurahan Damai yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Balikpapan Tahun 1988 (Lampiran SK Gubernur KDH Th. I Kalimantan Timur No.277 A Tahun 1986)
  4. Berita Acara Kesenakatan dan Peta Penggabungan Status Wilayah Kel. Damai dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 20 November 2005
  5. Berita Acara Kesenakatan dan Peta penggabungan Status Wilayah Kel. Sepingga dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 02 Agustus 2008
  6. Survey Lapangan Pemukiman Badan Usaha dan Pemukiman Pabrik Samantara Kel. Gn. Bahagia & Kel. Damai oleh Tim Teknis Bulan November 2005
- Riwayat Peta :**
1. Cate koordinat di lapangan diperoleh dari alat GPSmap 7505s GARMIN ketelitian rata-rata 3 s/d 5 m
  2. Sistem Peta  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator  
 Zone UTM : 50 South  
 Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN DAMAI BARU**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
 DAUD PRADÉ

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN DAMAI BAHAGIA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M.RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,


*(Signature)*  
 DAUD FIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN GRAHA INDAH**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

M. RIZAL EFFENDI

*(Signature)*  
 DAUD HIRADE

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN SEPINGGAN**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
 DAUD NIRADE

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN DAMAI**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
 Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan



- Keterangan :**
- Pilar Batas Utama (PBU) Kelurahan
  - Pilar Batas Antara (PBA) Kelurahan
  - Jalan
  - Sungai
  - Wilayah Kelurahan



- Sumber Peta :**
1. Foto Udara Berwarna Kota Balikpapan Tahun 2004
  2. Keputusan Gubernur KDH Tt. I Kalimantan Timur No.277 A Tahun 1983
  3. Peta Batas Wilayah Kelurahan Damaï yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Balikpapan Tahun 1988 (Lampiran BK. Gubernur KDH Tt. I Kalimantan No 277 A Tahun 1983)
  4. Berita Acara Kesepakatan dan Peta Penegasan Batas Wilayah Kel. Damaï dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 26 November 2004
  5. Berita Acara Kesepakatan dan Peta penegasan Batas Wilayah Kel. Seppangan dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 05 Agustus 2005
  6. Survey lapangan Pemukiman Batas Wilayah dan Pemancangan Patok Sementara Kel. Gn. Bahagia & Kel. Damaï oleh Tim Tekniks Bulan Nopember 2002
- Riwayat Peta :**
1. Data koordinat di lapangan diperoleh dari alat GPSmap 76CS : GARMIN Kecepatan rata-rata 3 s/d 5 m
  2. Sistem Peta Proyeksi : Transverse Mercator Sistem Grid : Universal Transverse Mercator Zone UTM : 50 South Datum Horizontal : Indonesia WGS 1984

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI


Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE




LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
 Jalan Jenderal Sudirman No.1 Balikpapan



- Keterangan :**
- Pilar Batas Utama (PBU) Kelurahan
  - Pilar Batas Antara (PBA) Kelurahan
  - Jalan
  - Sungai
  - Wilayah Kelurahan



**Sumber Peta :**

1. Foto Udara Berwarna Kota Balikpapan Tahun 2004
2. Keputusan Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Timur No.277 A Tahun 1986
3. Petak Batas Wilayah Kelurahan Damai yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Balikpapan Tahun 1985, (Lampiran SK. Gubernur KDH Tk.I Kalimantan No.277 A Tahun 1986)
4. Berita Acara Keesepakatan dan Petak Pemegangan Batas Wilayah Kel. Damai dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 29 November 2006
5. Berita Acara Keesepakatan dan Petak penegasan Batas Wilayah Kel. Sepinggan dengan Kel. Gn. Bahagia Tanggal 08 Agustus 2006
6. Survey lapangan Pemegangan Batas Wilayah dan Pemegangan Petak Sementara Kel. Gn. Bahagia & Kel. Damai oleh Tim Teknis Bulan November 2008

**Riwayat Peta :**

1. Data koordinat di lapangan diperoleh dari alat GPS merek GARMIN Ketelitian rata-rata 5 m & 5 m
2. Sistem Peta  
 Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator  
 Zone UTM : 50 South  
 Datum Horizontal : Indonesia WGS 1964


WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd  
 M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH  
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
 KELURAHAN BATU AMPAR**



WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan  
 Kepala Bagian Hukum,

*(Signature)*  
 DAUD PARADE